

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**  
**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Sarjana Akuntansi (S1)  
Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun oleh:

Aprilia Listiyani Lukita

NPM: 16 04 22490

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Mencapai Derajat  
Sarjana Akuntansi (S1)  
Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun oleh:

Aprilia Listiyani Lukita

NPM: 16 04 22490

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**Skripsi**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**



**Disusun oleh:**

**Aprilia Listiyani Lukita**

**NPM: 16 04 22490**

Telah dibaca dan disetujui oleh:

**Pembimbing**



**Heribertus Andre Purwanugraha, SE., MBA.**

**15 Maret 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

### SURAT KETERANGAN

No. 378/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 April 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Heni Kumiawan, SE., M.Si.         | (Ketua Penguji) |
| 2. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.      | (Anggota)       |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Aprilia Listiyani Lukita

NPM : 160422490

Dinyatakan

### Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Aprilia Listiyani Lukita telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



**Desa Budi Suprpto, MBA., Ph.D.**  
FASULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB  
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-485227  
Website : //www.uajy.ac.id

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Segala bentuk pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung bersumber dari ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam bentuk catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di masa yang akan datang terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian maupun keseluruhan dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh akan dinyatakan batal dan dikembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Aprilia Listiyani Lukita

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan Karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul” dapat diselesaikan penulis dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, kritik, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu senantiasa memberikan berkat, kasih karunia-Nya, perlindungan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga Penulis, Agustinus Supriyanto (Papa), Gina De Carvalho Soares (Mama), dan Fransiska Noviana Prina Ramiro Soares (Adik). Terima kasih untuk segala doa, semangat, cinta kasih, nasihat dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Heribertus Andre Purwanugraha, SE.,MBA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan dan dengan sabar membimbing penulis supaya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan Para Pihak Ketiga yang telah memberikan ijin dan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Sahabat semasa SMP dan SMA Isti Nuryani, Galuh Suryarani, Rena Eka, Rr Novita, Angieca, Nindyah, Lydia, dan Anisa terima kasih untuk doa, semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat semasa kuliah Maura Dyan, Monica Anggun, Maria Arum, dan Firdha Sary terima kasih selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah selama kuliah. Terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan yang terus menurus mengalir tanpa henti, dan nasihat-nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Rafael Bayu Chandrajati selaku pacarku dan sahabatku, terima kasih sudah menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini, mendukung, membantu, memberi semangat saat merasa putus asa/down, terima kasih karena selalu memberi dukungan dan doa.
8. Teman-Teman UKM KOPMA Mas Febry, Monic, Kak Denok, Kak Vika, Gultom, Vera, Madituh, Kak Tika, Berta, Anita, Gideon, Glenn, Yoel, Kak Putri, Eren, dan Gaby terima kasih untuk kebersamaanya dalam berorganisasi sehingga menjadi keluarga keduaku di kampus. Terima kasih untuk cerita suka duka, pengalaman yang diberikan kepada penulis.

9. Keluarga KKNku Alfany, Dolores, Torina, dan Wynne terima kasih untuk kebersamaanya selama KKN. Terima kasih sudah memberi semangat, doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman OMK Bonaventura Bayu, Dyan, Dita, Eas, Putri, Karin, Ita, Thea, Windi, Anting, Yudis, Ratih dan teman-teman yang lain terima kasih untuk dukungan doa dan semangatnya selama ini.
11. Hetty, Kak Laras, Astrid dan Geta teman seperbimbingan terima kasih sudah membantuku, saling memberi support dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman baik semasa kuliah Agnes, Gesta, Meyke, Deviana, dan Kornel yang turut memberikan dukungan dan semangat selama ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan penyusunan pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Aprilia Listiyani Lukita



**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”***

***- Roma 12:12 -***



***Skripsi ini dipersembahkan kepada:***

***Tuhan Yesus dan Bunda Maria***

***Orang tua yang tercinta***

***Sahabat-sahabat tersayang***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Manfaat Penelitian .....	6
I.5. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI .....	8
2.1. Agency Theory .....	8
2.2. Pemerintah Daerah .....	8
2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.3.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	11
2.3.3 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah .....	12
2.4. <i>Good Governance</i> .....	16
2.4.1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	16

2.4.2. Tujuan <i>Good Governance</i> .....	17
2.4.3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
2.5. Sistem Transaksi Non Tunai .....	21
2.5.1. Pengertian Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai.....	21
2.5.2. Kebijakan Sistem Transaksi Non Tunai .....	22
2.5.3. Fungsi dan Tujuan Transaksi Non Tunai.....	24
2.5.4. Manfaat Transaksi Non Tunai .....	25
2.6. Penelitian Terdahulu .....	27
2.7. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1. Obyek Penelitian .....	30
3.2. Data Penelitian .....	30
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.4. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	35
4.1.1 Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul .....	36
4.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul .....	37
4.2.1 Sejarah Singkat Badan Publik .....	37
4.2.2 Tugas dan Fungsi .....	38
4.2.3 Struktur Organisasi .....	41
4.3 Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah BKAD.....	44
4.4 Penerapan Transaksi Non Tunai dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> ..	53

4.5	Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Non Tunai.....	56
4.5.1	Perbedaan Pencatatan Sebelum dan Sesudah Non Tunai .....	59
4.6	Pendapat Para Pihak Ketiga Menyikapi Perubahan Metode Pembayaran..	61
4.7	Dampak-Dampak Penerapan Transaksi Non Tunai.....	65
4.7.1	Dampak Positif.....	65
4.7.2	Dampak Negatif.....	66
BAB V PENUTUP .....		68
DAFTAR PUSTAKA .....		71
DAFTAR REFERENSI WEBSITE.....		73
Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKAD Kabupaten Bantul		
Lampiran 2 Hasil Wawancara Rekanan BKAD Kabupaten Bantul		

# **ANALISIS IMPLMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**Disusun oleh:**

**Aprilia Listiyani Lukita**

**Pembimbing:**

**Heribertus Andre Purwanugraha, SE., MBA.**

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta**

## ***Abstrak***

Upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menerapkan sistem transaksi non tunai dan bekerjasama dengan Bank BPD. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer berupa materi dan arsip data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan bertahap sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. Proses pelaksanaan transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul lebih efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah. Adanya penerapan transaksi non tunai dapat mengurangi tindak kejahatan. Akan tetapi, terdapat kendala yang dihadapi sumber daya manusia dalam menerapkan sistem transaksi non tunai yaitu merasa kesulitan dalam melakukan pencairan dana dan belum bisa dilakukan untuk retribusi yang nominalnya kecil.

***Kata Kunci:*** *Pengelolaan Keuangan Daerah, Transaksi Non Tunai, Good Governance, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Mewujudkan suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan pertanggungjawaban pemerintah melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan mampu mengungkapkan posisi keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan pelayanan publik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*Good Governance*). Menurut Bank Dunia, *Good Governance* merupakan konsep penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab secara efisien. Menurut Mardiasmo (2018: 22), *good governance* merupakan cara pengelolaan semua unsur-unsur publik dengan baik, sehingga penyelenggaraannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan. Sedangkan menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *good governance* diartikan sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan *good governance* dengan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada Pemerintah Daerah. Transaksi non-tunai merupakan suatu faktor penentu keberhasilan dalam terciptanya sistem keuangan yang efektif, hal ini mampu untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada zaman sekarang ini, informasi dan teknologi terus berkembang secara pesat, sehingga penerapan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban laporan keuangan daerah dan langkah-langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko penyalahgunaan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efektif dan efisien, pemerintah mengesahkan regulasi secara khusus untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004), sebagai berikut:

*“Penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat”.*

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan adanya Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Wali Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Saat ini, transaksi ekonomi tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai, tetapi adanya instrument non tunai elektronik yang lebih mudah dan ekonomis. Transaksi non tunai adalah transaksi pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain. Penerapan pembayaran secara non tunai dapat diwujudkan sebagai upaya pembenahan dalam tata kelola keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya daerah kabupaten/kota.

Terdapat empat kabupaten/kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi DIY menerapkan sistem transaksi non-tunai, salah satunya di Kabupaten Bantul. Bupati Kabupaten Bantul menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan menerapkan Instruksi Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017. Dalam menerapkan transaksi non-tunai, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan PT BPD DIY Cabang setempat menandatangani kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan transaksi non tunai, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat terhadap peraturan



undang-undang, transparan, dan bertanggung jawab. Kesepakatan ini, merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan serta mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai di Kabupaten Bantul. Kerjasama ini dilakukan guna untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul menyetujui kesepakatan bersama dengan Bank BPD, hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan cara transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan menggunakan alat pembayaran yang diterapkan melalui layanan *Cash Management System* (CMS), Kartu debit, Cek, Bilyet, Giro, Uang elektronik, dan Internet Bank. Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk meminimalisir tindak kejahatan, dan akan tercatat secara *real time* untuk menghindari terjadinya rekayasa dan manipulasi data.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan transaksi non tunai kepada

semua pihak yang terkait. Selain melakukan sosialisasi, BKAD Bantul juga melakukan evaluasi terhadap penerapan transaksi non-tunai pada tahun sebelumnya, hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan SDM di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan transaksi non tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2018 tentang transaksi non-tunai yang dapat mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi Bupati Bantul dalam melaksanakan transaksi non-tunai guna untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien, dan berdasarkan landasan hukum (*rule of law*). Salah satu perangkat daerah yang menerapkan sistem transaksi non-tunai adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dalam proses pelaksanaan transaksi non-tunai BKAD memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kesiapan sumber daya manusia, dan pembayaran retribusi yang nominalnya kecil. Maka tugas akhir ini mengambil judul “ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti membuat sebuah rumusan masalah, yakni:

- 1) Bagaimana proses implementasi sistem transaksi non tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul?

- 2) Bagaimana implementasi transaksi non tunai mampu mewujudkan prinsip *good governance* pada pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul?
- 3) Bagaimana pencatatan/pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bantul saat terjadinya pembayaran non tunai?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan, yakni:

- 1) Untuk mengetahui proses implementasi Sistem Transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul.
- 2) Untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul.
- 3) Untuk mengetahui prosedur pencatatan / pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bantul

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Bagi Peneliti

Sebagai saran untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berguna untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dari hasil penelitian ini, akan memberikan informasi dan pemahaman mengenai proses implementasi transaksi non tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

3) Bagi Masyarakat atau Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur implementasi transaksi non tunai.

### **I.5. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian hanya pada implementasi transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu pada pengeluaran daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Dasar pedoman dari implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul yang digunakan oleh peneliti adalah dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2017, sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 pada tanggal 01 September 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Bantul. Hal ini berkaitan dengan penerimaan dan pelaksanaan APBD apabila menggunakan transaksi non tunai. Adanya jenis jasa pengelolaan keuangan daerah berupa aplikasi online Cash Management System (CMS), transaksi non tunai dapat dilaksanakan dengan mudah. Proses pelaksanaan transaksi non tunai lebih mudah diterapkan karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bantul.
2. Penerapan Transaksi non tunai merupakan perubahan sistem yang diterapkan untuk melakukan perkembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transaksi non tunai, mampu memberikan informasi secara cepat, dan dapat diuraikan secara rinci setiap prosesnya. Transaksi non tunai mampu memberikan akuntabilitas,

transparansi, dan efisien dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Perubahan sistem pembayaran mempengaruhi perubahan proses pencatatan dan pelaporan. Pencatatan setelah menerapkan transaksi non tunai menggunakan BKU dan sesuai proses dalam CMS. Penerapan transaksi non tunai di BKAD berjalan dengan lancar, akan tetapi menurut rekanan BKAD perubahan metode pembayaran masih belum efektif karena rekanan atau pihak ketiga harus pergi ke Bank untuk mencairkan dana. Sehingga masih membutuhkan penyesuaian dari perubahan metode tunai menjadi metode non tunai.

#### B. Saran


Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diberikan saran yang diharapkan mampu memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga dapat membawa dampak yang lebih baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki di daerah Kabupaten Bantul dengan bekerjasama dengan Pihak Bank yang terkait dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada SDM yang terkait dengan penerapan Transaksi Non Tunai.

2. Meningkatkan proses pengecekan supaya tidak terjadi kegagalan dalam pemindahbukuan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan rekanan BKAD Kabupaten Bantul, tidak semua rekanan BKAD yang diwawancarai dikarenakan adanya wabah virus corona. Sehingga dalam melakukan wawancara harus sesuai dengan protokol kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Grace, dkk. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4): 220-229.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- Elsje, Rosalina, dkk. 2019. *Analisis Implementasi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul. dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Imelda, 2020. *Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung*. Jurnal ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.
- Kauffman, D, Kraay, A, and Massimo Mastruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issue*, Global Economy and Development at Brookings, September 2010.



- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Maju Mundur.
- Sholeh, Chabib. dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke21, Bandung: Alfabeta.
- Utari, Salomo. 2017. *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.

### DAFTAR REFERENSI WEBSITE

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah

<https://bkad.bantulkab.go.id/>, diakses 29 September 2020.

<https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2019/11/20/pembayaran-beberapa-retribusi-secara-nontunai/> , diakses 17 Maret 2020

<https://bkad.bantulkab.go.id/berita/392-sosialisasi-peraturan-bupati-bantul-nomor-81-tahun-2018-dan-evaluasi-transaksi-non-tunai> , diakses 17 Maret 2020

<https://jogja.antarane.ws.com/berita/356520/bantul-perbankan-implementasi-transaksi-nontunai-keuangan-daerah> , diakses 17 Maret 2020



## **Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan BKAD Kabupaten Bantul**

Hasil Wawancara Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BKAD

Informan : Sri Ambarwati, SE.

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : PNS

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BKAD

Tanggal Interview : 26 Agustus 2020

Waktu Interview : 12.00 – 13.20

Peneliti : Sejak kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menerapkan transaksi non tunai?

Informan : Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan TNT (Transaksi Non Tunai) mulai 1 September 2017 berdasarkan Instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017.

Peneliti : Apa tujuan/alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menerapkan transaksi non tunai?

Informan : Alasan menerapkan TNT Lebih aman karena tidak harus membawa uang untuk transaksi/pembayaran, lebih cepat karena tidak harus datang ke Bank atau pihak ketiga, lebih nyaman karena tidak harus bertemu dengan banyak orang (menghindari kerumunan, apalagi di tengah wabah virus corona saat ini).

- Peneliti : Apa saja keuntungan dan kerugian yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait penerapan transaksi non tunai?
- Informan : Untuk keuntungan, sama dengan penjelasan nomor 2. Lebih aman, lebih cepat, dan lebih nyaman. Sedangkan untuk kerugiannya sampai saat ini tidak ada.
- Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sejak dilaksanakannya penerapan transaksi non tunai?
- Informan : Apabila ada rekanan/pihak ketiga yang tidak mau memberitahukan No. Rekening Banknya, terpaksa TNT tidak bisa langsung ke pihak ketiga, melainkan uang ditransfer ke pelaksana terlebih dahulu.
- Peneliti : Mengapa Kabupaten Bantul baru menerapkan sistem transaksi non tunai pada tahun 2018? Sedangkan Kebijakan Presiden ditetapkan sejak tahun 2016.
- Informan : Kabupaten Bantul telah menerapkan TNT sejak 1 September 2017, sedangkan kebijakan Presiden ditetapkan tahun 2016. Setelah himbuan dari Presiden, Kabupaten Bantul melakukan persiapan-persiapan baik SDM maupun Pihak Ketiga yang terkait dalam rangka pelaksanaan TNT.
- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan dari sistem transaksi tunai ke sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah?
- Informan : Kami menyikapi perubahan dari sistem transaksi Tunai ke Non Tunai dengan positif, karena dengan adanya TNT menjadi lebih efisien dalam melakukan transaksi.

Peneliti : Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya perubahan tersebut?

Informan : Diadakan Pelatihan oleh Bank BPD selaku Kas Daerah kepada OPD dengan Cash Manajemen Sistem (CSM). BKAD mengundang rekanan/pihak ketiga untuk pelaksanaan TNT supaya mempersiapkan No. Rekening Banknya yang digunakan untuk transaksi.

Peneliti : Apakah dalam penerapan transaksi non tunai di pemerintah daerah Kabupaten Bantul saat ini telah berjalan dengan lancar?

Informan : Dalam pelaksanaan TNT di Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar.

Peneliti : Apa saja faktor yang mendukung penerapan transaksi non tunai bisa berjalan dengan lancar?

Informan : Didukung oleh SDM, akan tetapi apabila ada SDM yang tinggal di tempat pelosok dan tidak mendapatkan sinyal itu juga dapat menjadi kendala dalam terlaksanakannya transaksi non tunai. Di Kabupaten khususnya BKAD sudah melaksanakan TNT berapapun nilainya.

Peneliti : Bagaimana struktur bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah?

Informan : BKAD terdiri dari 1 Sekretariat dan 6 Bidang. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada di semua bidang dan sekretariat. Bendahara di BKAD selaku OPD, ada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran di masing-masing bidang dan sekretariat.

Peneliti : Bagaimana Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul?

Informan : Sistem dan Prosedur Perencanaan Anggaran, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pertanggungjawaban, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban

Peneliti : Apakah penerapan transaksi non tunai sudah diterapkan untuk retribusi dengan nominal kecil?

Informan : TNT sudah diterapkan untuk retribusi dengan nominal kecil di BKAD.

Peneliti : Apakah dalam penerapan transaksi non tunai sudah mewujudkan prinsip good governance pada pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Bantul? Seperti Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Informan : Transparansi / keterbukaan dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan pada seluruh aspek pelayanan publik. Akuntabel yaitu laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang dimuat adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses oleh masyarakat. Efektif dan Efisien, Efektif merupakan usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil serta target yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Efisien merupakan suatu usaha yang mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, selamat serta tepat waktu.

Peneliti : Bagaimana proses pencatatan atau pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bantul saat terjadinya proses transaksi non tunai?

Informan : Semua pengeluaran dilaksanakan secara Non Tunai baik dengan Cek maupun dengan pemindahbukuan. Setelah

dilaksanakan pemindahbukuan, kemudian SPJ segera dipenuhi karena transaksi yang dipindahbukukan adalah Ganti Uang (GU). Pencatatan dalam BKU

Penelitian : Apakah ada perbedaan proses pencatatan ataupun pelaporan yang dilakukan sebelum dan sesudah menerapkan transaksi non tunai?

Informan : Sebelum adanya TNT, Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing bidang. Pembantu Bendahara Bidang baru mempertanggungjawabkan (Membuat SPJ) setelah pelaksanaan kegiatan. Setelah adanya TNT, Pembantu Bendahara Bidang membuat pemindahbukuan diajukan ke Bendahara Pengeluaran BKAD dan SPJ sesuai dengan jumlah pemindahbukuan.

### **Hasil Wawancara Bendahara Pengeluaran BKAD**

Nama Lengkap : Susi Nuraini

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : PNS

Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKAD

Tanggal Interview : 01 September 2020

Waktu Interview : 09.20-09.32

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perubahan dari Sistem Transaksi Tunai ke Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Daerah?

Informan : Untuk transaksi dari tunai ke non tunai sekarang lebih dipermudah, dikarenakan tidak perlu ke pihak ketiga, dan difasilitasi dari Bank BPD dengan menggunakan CMS sehingga lebih dipermudah.

Peneliti : Apa faktor yang mendukung penerapan transaksi non tunai bisa berjalan dengan lancar?

Informan : Adanya SDM yang mendukung, kemudian dari Bank menyediakan CMS dan difasilitasi HP. Dari BKAD ada petugas-petugasnya yang pertama Maker itu ada bidang-bidangnya yang mengelola keuangan. Yang kedua di Sekretariat ada Checker, ada dua bagian yaitu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PTK. Yang Ketiga Approver itu di bagian Kasubag Keuangan.

Peneliti : Apakah ada kendala saat menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai?

Informan : Selama ini belum ada, tetapi tergantung waktu jadi tidak bisa 24 jam. Kalau ada tugas yang dilaksanakan di luar kantor, tidak dapat melayani. Sehingga melayaninya selama jam kerja yaitu jam 08.00-16.00.



Peneliti : Bagaimana sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul?

Informan : Sistem dan Prosedur Perencanaan Anggaran, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pertanggungjawaban, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban.

Peneliti : Bagaimana tugas yang dilakukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran saat terjadinya Transaksi Non Tunai?

Informan : Bendahara Pengeluaran nanti dari bidang-bidang mengajukan secara tertulis, kemudian di CMS direkap dulu dan ditandatangani, kemudian kalau sudah nanti diurutkan tahapannya yaitu Maker, Checker, dan Approver. Setelah disetujui oleh Approver, maka nanti akan sampai ke tujuan. Bendahara Penerimaan biasanya jarang melakukan proses transaksi non tunai.

Peneliti : Apakah dalam penerapan transaksi non tunai sudah mewujudkan prinsip good governance pada pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Bantul? (Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien) Bagaimana Penjelasannya dan apakah sudah diterapkan di BKAD prinsip Good Governance tersebut?

Informan : Semua sudah menerapkan sistem good governance, sudah transparansi, akuntabel dan Efektif dan Efisien.

Peneliti : Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran saat terjadinya proses transaksi non tunai?

Informan : Kalau pelaporannya nanti menggunakan sistem. Pencatatannya sesuai dengan urutan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mulai dari Maker, Checker dan Approver. Kalau pembukuan untuk SPJ, nanti menggunakan BKU. Harus ada pengajuan dalam bentuk SPJ, apabila SPJ belum lengkap, tetapi sudah ada bukti seperti cap dan pihak ketiga, nanti sudah bisa digunakan/diproses.

Peneliti : Apakah ada perbedaan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebelum dan sesudah menerapkan transaksi non tunai? Apa saja perbedaan itu? Bagaimana alur pencatatan dan pelaporan sebelum dan sesudah menerapkan TNT?

Informan : Sebelum Non Tunai: Menggunakan uang panjar. Dulu menggunakan Cek, Dari Bendahara Pengeluaran menggunakan Cek. Bendahara tidak memegang uang sama sekali. Sesudah Non Tunai: Menggunakan pemindahbukuan. Dalam mengetahui saldo biasanya di

akhir bulan, Karena terkadang ada pemindahbukuan yang gagal diproses karena ada kesalahan. Kegagalan tersebut terjadi karena ada yang tidak tertransfer, antara nama dan nomor rekening tidak sama, kesalahan penulisan nama misalnya seperti: Suharno jadi Suharna. Biasanya seminggu sebelum ditutup tidak menerima pemindahbukuan karena harus sudah dicocokkan untuk mengantisipasi apabila ada yang gagal/kesalahan input. Apabila gagal, nanti diulang lagi dari awal prosesnya.

Peneliti : Apakah ada kendala saat melakukan pencatatan transaksi non tunai?

Informan : Selama ini tidak ada kendala, aman saja dan berjalan dengan lancar.

Peneliti : Menurut pendapat Bapak/Ibu, lebih mudah menggunakan sistem transaksi non tunai atau secara tunai? Mengapa?

Informan : Dari awal sudah terbiasa menggunakan non tunai, sehingga lebih aman dan lebih efektif, efisien, nyaman. Dan tidak memegang uang sama sekali, sehingga lebih aman.

### **Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BKAD**

Informan : Sri Ambarwati, SE.

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BKAD

Tanggal Interview : 21 April 2021

Waktu Interview : 12.25 – 12.35

Peneliti : Apa saja belanja modal yang dilakukan oleh BKAD?

Informan : Diantaranya pengadaan peralatan dan mesin yang untuk BKAD maupun OPD, Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Alat Kantor, Pengadaan Komputer.

Peneliti : Bagaimana proses Transaksi Non Tunai saat belanja modal?

Informan : Di belanja modal juga menggunakan transaksi non tunai.

Peneliti : Apakah pembayaran belanja modal dilakukan dengan menggunakan CMS?

Informan : Pembayaran belanja modal tidak dilakukan dengan CMS, tetapi di SP2D langsung menunjuk ke rekanan. Prosesnya pengajuan dulu dari pengelola ke bendahara pengeluaran nanti langsung diproses setelah semua persyaratannya dipenuhi. Ada dokumen kontraknya dan sebagainya terpenuhi, kemudian dibuatkan SPPSPM oleh bendahara pengeluaran untuk diterbitkan SP2D di bidang perbendaharaan, lalu SP2D nanti langsung nunjuk ke pihak ketiga.

Peneliti : Belanja Modal di BKAD dilakukan berapa tahun sekali?

Informan : Belanja modal setiap tahun pasti ada. Seperti peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan computer, mebel untuk meja kursi kantor.

- Peneliti : Berapa anggaran yang digunakan untuk belanja modal di BKAD?
- Informan : Kalau untuk tahun 2020 anggarannya di reifocusing untuk penanganan covid. Saya lihatkan anggaran belanja modal yang tahun 2020 saja ya mbak. Untuk tahun 2020 banyak mbak, yang di anggarkan untuk belanja modal sebesar Rp 710.739.400,00 terealisasi sebesar Rp 665.563.350,00.
- Peneliti : Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan saat terjadi belanja modal?
- Informan : Pencatatannya sama semua dicatat dalam BKU mbak oleh bendahara pengeluaran. Semua pengeluaran di catat di dalam BKU mbak. Termasuk semua jenis belanja.
- Peneliti : Apakah ada kendala saat terjadi transaksi belanja modal?
- Informan : Sampai saat ini belum ada kendala mbak. Sama seperti yang lain.
- Peneliti : Apakah proses pelaksanaan belanja modal menggunakan transaksi non tunai berjalan dengan lancar?
- Informan : Sudah berjalan dengan lancar dan belum ada kendala. Karena semua transaksi langsung ke pihak ketiga, SP2D juga langsung menunjuk nama pihak ketiga.
- Peneliti : Apakah para pihak ketiga sudah menerapkan transaksi non tunai saat melakukan transaksi?
- Informan : Sudah mbak.

## Lampiran 2 Hasil Wawancara Rekanan BKAD Kabupaten Bantul

### Hasil Wawancara Rekanan pertama

Nama Lengkap : Andi Sanjaya

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selaku : Pemilik Rumah Makan Nasi Padang Kang Ijo

Tanggal Interview : 18 September 2020

Waktu Interview : 12.18 – 12.23

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?

Informan : Tempat ini baru tiga bulan, tetapi yang lama di dekat simpang jalan sebelah sudah berdiri sejak 8 tahun. Baru pindah ke sini sekitar 3 bulan yang lalu.

Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?

Informan : Sudah melalui rekening, jadi pembayarannya transfer ke rekening pribadi.

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha, contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?

Informan : Sudah dianjurkan sejak lama, tetapi dulu masih di pegang Bapak, sehingga belum paham mengenai transaksi non

tunai. Setelah saya yang pegang nasi padang ini, sudah menggunakan transaksi non tunai.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?

Informan : Lebih efisien mbak, lebih mudah dan lebih gampang juga.

Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?

Informan : Pastinya ada, bagi orang awam belum bisa. Tetapi kalau sudah pernah transaksi pasti tau gini-gininya gimana. Kelebihannya lebih enak, karena ga usah ngasih kembalian. Uangnya udah langsung pas.

Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?

Informan : Semenjak adanya NPWP sering pesan, kalau NPWP belum lama karena dulu Bapak kan orang awam jadi belum paham, mulai menggunakan NPWP semenjak pindah ke sini ya sekitar 3 bulan yang lalu.

Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?

Informan : Jarang sih, kalau pesan itu biasanya kalau ada event atau acara, kalau tidak ada ya enggak pesan. Paling banyak pesannya ya cuma 30 an.

Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?

- Informan : Transfer, lebih sering-seringnya sih transfer ke rekening warung.
- Peneliti : Dalam melakukan pembayaran, BKAD Kabupaten Bantul lebih sering menggunakan cash atau menggunakan transaksi non tunai?
- Informan : Tergantung pihak BKAD nya mau transfer atau cash. Di BKAD ada dua bagian di utara dan barat. Kalau yang barat seringnya cash, kalau yang utara lebih sering transfer.
- Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Kendalanya, biasanya miscommunication. Biasanya pesan jam 10.00 tetapi tiba-tiba pindah jam ke jam 08.00. Tetapi, masih bisa diatasi jadi enggak terlalu menjadi masalah.

### **Hasil Wawancara Rekanan Kedua**

- Nama Lengkap : Muhammad Dani Julianto
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Selaku : Pemilik Toko Alat Tulis Kurnia
- Tanggal Interview : 18 September 2020
- Waktu Interview : 12.59 – 13.02
- Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
- Informan : Dari 2009-2020, sudah lama banget sudah 11 tahunan.



- Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?
- Informan : Sudah, sudah dari 2017. Sebelumnya non tunai, kemudian ada aturan dari pemerintah kemudian menerapkan transaksi non tunai. Kita juga tergantung client, dulu belum non tunai dan setelah ada aturan dari pemerintah maka harus kami ikuti.
- Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha, contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?
- Informan : Kalau sosialisasi sih ndak mbak, awalnya malah ada permintaan dari konsumen sih, mereka bilang "harus pakai non tunai pak, nanti semuanya langsung masuk ke rekening" jadi Cuma kayak gitu. Tetapi kalau untuk resminya jarang sih ada sosialisasi, setiap ada perubahan sistem jarang sih adanya sosialisasi.
- Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?
- Informan : Sebenarnya sama aja mbak, ya mungkin kalau non tunai lebih cepat dan praktis. Kita kan ga tau ya kalau bayar pake cash yang dibelanjakan berapa, kalau pakai non tunai kan bisa langsung masuk ke rekening. Cuma ada kelemahan kalau pakai non tunai ribet juga mbak dalam pengecekannya, Kebetulan kan dari Bank yang jadi non

tunai , ada beberapa bank salah satunya dari Bank BPD sampai sekarang kalau mau mutasi harus ke Bank.

Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?

Informan : Kelebihannya dana lebih cepat masuk rekening. Kelemahannya, dalam pengecekannya untuk dana sudah masuk atau belum kan tergantung dari konfirmasi dari pihak konsumen dari instansi atau dari pihak sekolah yang belanja disini, nanti harus mengkonfirmasi ke kita kalau dana sudah masuk, dan kita pun harus mengecek ke bank dulu. Belum tau di Bank BPD ada internet banking apa belum, jadi harus pergi ke bank dulu.

Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?

Informan : BKAD sudah lama mbak, ini toko kan sejarah nya udah lama dari tahun 80an mbak, dari orang tua saya jadi sekarang ini udah generasi kedua, jadi kalau setau saya instansi sudah 10 tahunan. Yang konsumen baru itu dari sekolah-sekolah, jadi kalau instansi pemerintah sudah lama.

Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?

Informan : BKAD sudah langganan lama, nanti pesannya juga sering dari keuangan, penagihan sama satunya lupa. Ada 3 bidang mbak, transaksi nya juga sering mbak. Pesannya juga rutin setiap sebulan sekali.

- Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?
- Informan : Proses pembayarannya transfer, ya non tunai mbak.
- Peneliti : Dalam melakukan pembayaran, BKAD Kabupaten Bantul lebih sering menggunakan cash atau menggunakan transaksi non tunai?
- Informan : Lebih sering menggunakan non tunai, dengan transfer ke rekening.
- Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Setahu saya belum ada complain, tetapi kalau mundur itu wajar. Mundur pembayarannya juga jarang, dan biasanya sesuai deadlinenya mbak.

### **Hasil Wawancara Rekanan Ketiga**

- Nama Lengkap : Maryadi
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Selaku : Koordinator Fotocopy di Pemda Bantul
- Tanggal Interview : 18 September 2020
- Waktu Interview : 13.14 – 13.20

- Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
- Informan : Sudah sekitar 20 tahunan mbak, udah lama sekali.

- Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?
- Informan : Di sini sudah transfer mbak. Jadi sudah menerapkan transaksi non tunai.
- Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha, contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?
- Informan : Kalau pas itu, saya kurang tau ya karena dulu emang nggak transfer, masih cash dan sekarang sudah transfer.
- Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?
- Informan : Soalnya kan ini langsung di kantor, jadi disini cuma nge fotocopy saja. Jadi kalau ada yang mau ngefocopy gitu, nanti Cuma menunjukkan bukti pembayarannya saja. Karena langsung di transfer ke rekening kantor nya mbak, di Aneka Darma. Biasanya pada langsung transfer ke sana, nanti disini hanya ngasih bukti transfernya saja. Misal dari BKAD ada hutang Rp 500.000,00 sebulan ini Rp 500.000,00 sudah di transfer, buktinya dikasihkin sini kita coret, kemudian nanti bukti transfernya kita kasihkin ke Kantor Aneka Darma.
- Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?

- Informan : Saya kira enggak, dan cukup bagus karena mengurangi penyelewengan mbak, jadi mengurangi ada tindak-tindak kejahatan.
- Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Sekitar tahun 1991/1992 sudah bekerja di Kantor Aneka Darma. Menjadi Rekanan BKAD sejak diberlakukannya sistem transaksi non tunai mbak, ya sekitar tahun 2017 an.
- Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?
- Informan : Ya rutin mbak. Di sini mayoritas semua masuk ke sini mbak, dari semua bidang lain enggak cuma BKAD aja mbak. Jadi setiap hari pasti ada, dan hari sabtu minggu tutup ngikutin jam kantor mbak.
- Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?
- Informan : BKAD biasanya bayarnya setiap sebulan sekali, jadi nanti transfer ke rekening perusahaan, bukan ke rekening saya. Jadi langsung masuk ke Aneka Darma, langsung transfer dan masuk ke rekening sana.
- Peneliti : Dalam melakukan pembayaran, BKAD Kabupaten Bantul lebih sering menggunakan cash atau menggunakan transaksi non tunai?
- Informan : Lebih sering menggunakan transaksi non tunai, dan menggunakan rekening.

Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?

Informan : Saya kira sampai sekarang lancar-lancar saja mbak tidak ada kendala.

### **Hasil Wawancara Rekanan Keempat**

Nama Lengkap : Alfonsa Pur Setyawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Selaku : Pemilik Toko & Snack Bu Suwiyo

Tanggal Interview : 18 September 2020

Waktu Interview : 13.51 – 14.00

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?

Informan : Ini dari tahun 1982, saya masuk di sini tahun 1982. Sebelum tahun 1982 itu ibu yang menjalankan usaha ini. Saya melanjutkan usaha ini.

Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?

Informan : Iya sudah.

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha,

contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?

Informan : Ya ada, Sosialisasinya Cuma pemberitahuan tentang putusan itu. Dulu bertahap mbak, dari transaksi paling kecil sampai Rp 500.000,00 menggunakan cash, kalau lebih dari Rp 500.000,00 menggunakan non tunai sampai Rp 1000.000,00 mbak. Ya pasti pada akhirnya pasti semua transaksi harus menggunakan non tunai.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?

Informan : Saya pribadi awal-awalnya memang berat, beratnya gini kalau dulu-dulu kita jual dapat uang, uang itu kan terus berputar yaa. Seperti saya ini kan sebagian ada snack titipan ya mbak, setiap sore kan saya harus bayar snack titipan, padahal kan kalau non tunai tidak bisa langsung menerima uang, itu kadang kan tidak bisa langsung dicairkan. Jadi awal-awal ya memang berat, tetapi kan itu udah keputusan ya mbak jadi kami juga harus menyesuaikan.

Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?

Informan : Kalau saya ya itu tadi, kita harus sering print rekening koran dan kita harus sering ke bank. Terus juga masalah keuangannya sendiri kan, ya itu tadi mbak yang sudah saya sampaikan, kalau dulu tiap hari pegang uang untuk bayar. Kadang sampai gini mbak, pesanan lagi rame sekali, tapi saya tidak pegang uang dan bagi saya itu menjadi masalah mbak, karena semua pada transfer.

- Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Kalau Pemda memang dari dulu sudah sering kebanyakan belanja ke kita, Cuma ya dulu itu dulu cash sekarang berubah jadi non tunai.
- Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?
- Informan : Saya gatau ya rutin dalam artian apa, jadi saya taunya setiap ada pesanan saya layani, jadi saya enggak tau rutinnnya kantor itu kapan. Tapi pesanannya bisa seminggu 1-2 kali, kadang kalau ada acara berhari-hari ya bisa pesannya secara berturut-turut.
- Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?
- Informan : Kalau non tunai ya mulai non tunai, jadi nanti di proses dulu baru di transfer.
- Peneliti : Dalam melakukan pembayaran, BKAD Kabupaten Bantul lebih sering menggunakan cash atau menggunakan transaksi non tunai?
- Informan : Lebih sering menggunakan non tunai, jadi nanti transfer.
- Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Selama ini enggak mbak, jadi lancar-lancar aja.



## Hasil Wawancara Rekanan Kelima

Nama Lengkap : Slamet

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selaku : Pemilik Percetakan Sahabat

Tanggal Interview : 21 September 2020

Waktu Interview : 08.24 – 08.30

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?

Informan : Sudah 25 tahunan.

Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?

Informan : Sudah, sejak diberlakukannya transaksi non tunai

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha, contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?

Informan : Ada, kita diundang di lantai 2 aula Pemda 1 dikasih sosialisasi non tunai. Yang memberikan sosialisasi ada dari Pemerintah Daerah, Anggota Dewan, dan Bank kurang lebih sosialisasinya sekitar 3 jaman.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?

- Informan : Yaa, tapi Menurut saya pribadi tidak masalah mbak.
- Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?
- Informan : Ya namanya sistem semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kita tidak pegang uang cash, sehingga lebih tercatat di dalam rekening bank gitu. Kekurangannya, kita ketika mau tutupan ya harus ke bank atau tarik tunai, kalau di rasa di hati itu lebih senang kalau sebagai pengusaha, kalau barang sudah jadi terus bayaran itu kepuasan pasti ada, beda dengan di transfer itu sebenarnya ya tidak ada masalah cuma masalah rasa kepuasan saja. Seperti istilah orang Jawa itu kan “Carilah upah sebelum kering keringatnya”.
- Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : BKAD itu pengambilan kertas-kertas untuk gaji mbak, udah jauh sebelum diterapkannya non tunai sampai saat ini.
- Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?
- Informan : Ya secara rutin mbak, biasanya sebulan sekali, Paling lama dua bulan sekali.
- Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?
- Informan : Pembayarannya menggunakan sistem transaksi non tunai, kadang pesan langsung dibayar atau kadang ada jeda waktunya juga.

- Peneliti : Dalam melakukan pembayaran, BKAD Kabupaten Bantul lebih sering menggunakan cash atau menggunakan transaksi non tunai?
- Informan : BKAD Kab Bantul tidak sering lagi mbak, tetapi selalu menggunakan transaksi non tunai, dengan cara transfer ke Rekening Percetakan Sahabat.
- Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Selama ini tidak pernah ada kendala apapun, dan berjalan secara lancar-lancar saja.

#### **Hasil Wawancara Rekanan Keenam**

- Nama Lengkap : Wahyudi
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Selaku : Pemilik CV Nata Info
- Tanggal Interview : 21 April 2021
- Waktu Interview : 16.35 – 16.45
- Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
- Informan : Kalau ini 2006, tapi kalau bisnis kayak gini sudah 1990. Dulu kantornya di UGM, kemudian dibeli pihak UGM kemudian saya merintis usaha sendiri.
- Peneliti : Sesuai dengan instruksi Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Apakah dalam menjalankan usaha ini, Bapak/Ibu sudah

menerapkan sistem transaksi non tunai sebagai metode pembayaran?

Informan : Sudah sejak lama mbak, karena dari dulu udah transfer menggunakan atm dan melalui bank. Karena semua pembelian diatas Rp 10.000.000,00 kalau dibawah itu belum ada.

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai untuk para pemilik usaha, contohnya seperti usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan saat ini?

Informan : Saya malah tidak tau mbak kalua ada sosialisasi.

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam menyikapi perubahan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai?

Informan : Dari dulu saya tidak menggunakan cash mbak, karena sudah sejak lama menggunakan transfer. Dulu namanya bukan transaksi non tunai. Tetapi sebelum 2017 dan ditetapkan peraturan bupati, saya sudah melakukan pembayaran menggunakan Bank BPD Senopati. Dengan perusahaan yang lama juga transfer mbak.

Peneliti : Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan Transaksi Non Tunai saat ini?

Informan : Lebih aman dan cepat.

Peneliti : Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Bapak/Ibu sudah menjadi Rekanan/Pihak Ketiga dari BKAD Kabupaten Bantul, sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Rekanan dari BKAD Kabupaten Bantul?

- Informan : Sejak dari awal perusahaan berdiri tahun 2006. Sebelum saya pindah dan membuat CV, dulu pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga sudah membeli di perusahaan yang lama.
- Peneliti : Apakah BKAD Kabupaten Bantul memesan secara rutin produk dari usaha Bapak/Ibu?
- Informan : Ya kalau di bawah 200 bisa langsung tunjuk saya, kalau diatas itu mekanisme lelang nanti tinggal klik di website pemerintah.
- Peneliti : Apabila ada pesanan dari BKAD Kabupaten Bantul, bagaimana proses pembayaran yang dilakukan?
- Informan : Pembayarannya menggunakan transfer dari dulu mbak. Masuk ke rekening CV Nata Info.
- Peneliti : Biasanya pembayaran yang dilakukan BKAD berapa hari setelah pembelian? Apakah ada jangka waktu dalam pembayaran?
- Informan : Itukan proses pengadaan, pengiriman, pengecekan barang kalau sudah oke nanti biasanya tiga sampai empat hari nanti diproses dari bagian keuangan, sehingga tinggal menunggu saja uang di transfer masuk ke rekening BPD.
- Peneliti : Selama menjadi Rekanan/Pihak Ketiga, Apakah ada kendala saat terjadinya pembayaran dari BKAD Kabupaten Bantul?
- Informan : Belum ada kendala mbak semua sudah aman.